

Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan

DOI: [10.24014/an-nida.v46i2.20860](https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860)

Siti Alfi Aliyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: 20204022004@student.uin-suka.ac.id

Raihan Safira Aulia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: raihan.safiraa12@gmail.com

Abstract

Hadist is the second source of law in Islam which is used textually and contextually. Some hadist require redaction of the texts of the Qur'an to get an understanding of the hadith under study. The focus in this study is the hadist of women's leadership which will be studied using the Qira'ah Mubadalah method which was pioneered by Faqihuddin Abdul Qadir. The meaning of Qira'ah Mubadalah is to create an equal relationship between men and women in Islamic texts, because based on the existing reality, the interpretation of Islamic texts tends to be dominated by men and puts women second, especially in terms of leadership. The type of research used in this research is library research. The collected data is analyzed using descriptive method. This descriptive method is carried out to describe an overview of Qira'ah Mubadalah such as the general understanding, function, and working method of Qira'ah Mubdalam itself. This paper aims to find out about the methods or steps of the Qira'ah Mubadalah method in addressing the case of women's leadership. With this method, we can see the concept of leadership that must be upheld, which is not related to gender, but rather to look at abilities and intellect. The result of this first study, Women's leadership through the perspective of Qira'ah Mubadalah is a leadership model that does not complicate the position of women over men both in the domestic and public spheres. The concept of concrete implementation in the method is: First, the perspective (minzhar) that humanizes humans. Second, the way of reading (qira'ah) reference texts by placing men and women as subjects and whole people. Third, the way of grouping or in Arabic terms (qa'idah) experiences, interdependence, or cooperation between men and women.

Keyword: *Qira'ah Mubdalam, Hadith, Women's Leadership*

Abstrak

Hadis menjadi sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an yang bisa dimaknai secara tekstual dan kontekstual. Beberapa hadis membutuhkan redaksi dari teks-teks Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman atas hadis yang diteliti. Fokus penelitian ini yakni hadis kepemimpinan perempuan yang ditinjau dengan metode qira'ah mubadalah dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Makna dari qira'ah mubadalah sendiri yaitu agar terciptanya relasi yang sepadan antara laki-laki dan perempuan dalam teks-teks Islam, karena berdasarkan realitas yang ada, penafsiran teks-teks Islam sebagian cenderung didominasi oleh laki-laki dan menomorduakan perempuan khususnya dalam hal kepemimpinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini dilakukan untuk mendeskripsikan tinjauan umum dari qira'ah mubadalah seperti pengertian umum, fungsi, dan metode kerja qira'ah mubadalah sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai cara atau langkah metode qira'ah mubadalah dalam menyikapi kasus kepemimpinan perempuan. Dengan metode ini, kita bisa melihat konsep kepemimpinan yang harus ditegakkan yaitu tidak berhubungan dengan gender, melainkan melihat kemampuan dan intelektualitas. Hasil dari penelitian ini yang pertama, Kepemimpinan perempuan melalui sudut pandang qira'ah mubadalah merupakan model kepemimpinan yang tidak mempersulit

kedudukan perempuan atas laki-laki baik dalam ranah domestik maupun publik. Adapun konsep implementasi konkrit dalam metode tersebut yaitu: Pertama, cara pandang (*minzhar*) yang memanusiakan manusia. Kedua, cara membaca (*qira'ah*) teks-teks rujukan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan manusia utuh. Ketiga, cara pengelompokan atau dalam istilah bahasa Arab (*qa'idah*) pengalaman, kesalingan, atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Qira'ah Mubadalah, Hadis, Kepemimpinan Perempuan

PENDAHULUAN

Isu-isu gender pada era modern ini memang semakin berkembang secara signifikan. Begitupun perdebatan dalam penafsiran teks Islam yang berkaitan dengan gender juga makin berkembang dengan argumentasi serta gagasan yang beragam, dan perempuan dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini. Dalam ranah kepemimpinan sendiri, kata "kepemimpinan" biasanya diidentikkan dengan laki-laki karena perempuan dianggap negatif, dimana secara biologis perempuan selalu digambarkan dengan sosok yang lemah, emosional, dan tidak mampu dalam mengambil keputusan.¹

Padahal dalam Islam sendiri telah ditegaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan keduanya mempunyai kedudukan yang sepadan di hadapan Allah SWT. Maka, dalam hal ini Qira'ah Mubadalah hadir untuk menjawab polemik yang terdapat dalam kepemimpinan perempuan. Metode Qira'ah Mubadalah sendiri merupakan sebuah metode yang berfokus pada teks-teks Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek manusia utuh dan sepadan. Sehingga dalam konteks kepemimpinan setiap manusia berhak menjadi pemimpin, karena hal yang paling esensial bukan pada jenis kelamin, melainkan pada potensi dan intelektualitas, dimana pada saat ini kedua hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk

¹ Nurrochman, "Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan," *Wahana Akademika* Vol.1, no. 2 (2014): 267-288.

menjadi seorang pemimpin dengan berdasarkan potensi atau kemampuan dan intelektualitas.²

Maka, pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan gender bisa menjadi penghalang dalam memimpin tidak dibenarkan, karena tujuan kepemimpinan adalah demi kesejahteraan dan keamanan bagi umatnya, dan untuk mencapai kesejahteraan tersebut siapapun yang paling mampu, maka ialah yang berhak dalam memimpin.

Beberapa permasalahan di atas, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian, maka diperlukan adanya kajian pustaka. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang dilakukan sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu yang dianggap memiliki relevansi atau kemiripan dengan variable yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto pada tahun 2021 dengan judul "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19".³ Penelitian tersebut mengkaji terkait bagaimana konsep Qira'ah Mubadalah pada konteks keluarga masalah dan hubungannya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep keluarga masalah dalam Qira'ah Mubadalah mempunyai relevansi yang cukup signifikan jika diterapkan oleh setiap keluarga khususnya pada masa pandemic Covid-19 yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip "kesalingan" yang berarti tidak ada pihak yang bersifat superior dan inferior di dalam keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi pada tahun 2020 yang berjudul "Interpretasi Progresif

² Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender," ed. Faqihuddin Abdul Kodir, Cet.5. (Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009), 197.

³ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.20, no. 1 (2021): 1.

Hadist-Hadist Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah".⁴ Penelitian ini mengkaji bagaimana Abdul Kodir mengaplikasikan teori qira'ah mubadalah-nya terhadap beberapa hadist bertema perempuan yang cenderung meneguhkan superioritas laki-laki atas perempuan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa terdapat 3 langkah yang telah dirumuskan oleh Abdul Kodir untuk menerapkan teori Qira'ah Mubadalah pada hadist-hadist pilihan yang bertemakan perempuan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah pada tahun 2021 dengan judul "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak".⁵ Penelitian ini memformulasikan bagaimana konsep mubadalah dalam pola asuh anak. Adapun hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep mubadalah dapat diterapkan dalam pola asuh anak, karena sangat berguna dalam membentuk karakter anak di kemudian hari agar memandang manusia secara setara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Muhimmah pada tahun 2022 dengan judul "Telaah Ayat Gender Perspektif Qirā'ah Mubādalah Dalam Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib".⁶ Penelitian tersebut mengkaji terkait bagaimana model penerjemahan Muhammad Thalib dalam memaknai beberapa ayat-ayat gender di dalam al-Qur'an. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa makna-makna ayat yang diterjemahkan oleh Muhammad Thalib cenderung mendominasi satu posisi atau mengabaikan peran yang lain dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Haitomi pada tahun 2021 yang berjudul "Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis

⁴ Yulmitra Handayani and Muhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *Humanisma: Journal of Gender Studies* Vol.04, no. 02 (2020): 157-176.

⁵ M. Afiquil Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol.6, no. 2 (2021): 171-190.

⁶ Faridatul Muhimmah, "Telaah Ayat Gender Perspektif Qirā'ah Mubādalah Dalam Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib," *Al-Itqan* Vol.8, no. 1 (2022): 107-144.

Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)".⁷ Penelitian tersebut mengkaji terkait relasi suami dan istri di dalam keluarga yang fokus terhadap hadis riwayat Ibnu Majah melalui jalur Musawir al-Himyari dengan menggunakan pendekatan Mubadalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun hasil analisis yang dipaparkan dalam penelitian tersebut bahwa dalam konteks relasi suami istri setidaknya ada lima hal mendasar yang harus dijadikan pijakan dalam mengarungi sebuah keluarga. Salah satu di antaranya adalah prinsip kesalingan dan kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan sebagai *zawaj*.

Dengan demikian, berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa dari peneliti sebelumnya baik terlihat dari segi pokok bahasan, fokus penelitian, dan objek penelitiannya.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai Qira'ah Mubadalah pada studi hadist serta cara menerapkan metode tersebut dalam menyikapi kasus kepemimpinan perempuan.

PEMBAHASAN

Pengertian Qira'ah Mubadalah Dalam Studi Hadis

Qira'ah Mubadalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata *qira'ah* sendiri secara etimologi memiliki persamaan akar kata dengan *qur'an* yang berarti bacaan. Sedangkan kata *mubadalah*, secara etimologi bersumber dari kata "*badala*" yang bermakna menukar, mengubah, atau mengganti sesuatu. Kata *mubadalah* sendiri mengikuti wazn mufa'alah sehingga memiliki arti musyarakah (ketersalingan dan kerjasama antara kedua belah pihak), maka kata *mubadalah* diartikan dengan saling menukar, saling mengganti, mengubah antara satu sama lain.⁸

⁷ Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol.3, no. 2 (2021): 138.

⁸ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis* Vol. 21, no. 1 (2020): 237-259.

Adapun dalam kamus klasik seperti *Lisan al-'Arab* dan kamus modern lainnya seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, istilah *mubadalah* diartikan dengan tukar-menukar yang bersifat saling menguntungkan antara dua belah pihak. Penggunaan istilah *badala-mubadalatan* dalam kedua kamus tersebut digunakan untuk sebuah ungkapan, ungkapan tersebut ditujukan pada seseorang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Istilah tersebut juga sering digunakan untuk suatu kegiatan seperti pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *mubadalah* yang berarti "kesalingan" biasanya digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.⁹

Berangkat dari pemaknaan istilah tersebut, *mubadalah* sendiri secara istilah dimaknai dengan sebuah pengertian dalam hubungan tertentu antara kedua belah pihak yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan spirit kemitraan, kerjasama, ketersalingan, dan timbal balik yang diaplikasikan dalam bentuk relasi secara lebih luas, seperti antara sesama manusia pada umumnya baik lokal ataupun global, negara dan rakyat, kelompok mayoritas dan minoritas, orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan buruh, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun antara lelaki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam semua bentuk relasi tersebut, kunci dalam konsep Qira'ah Mubadalah ini lebih diorientasikan pada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup ruang domestik ataupun publik. Ruang domestik berkaitan dengan wilayah rumah tangga, sedangkan ruang publik berkaitan dengan kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan politik. Secara sederhana Qira'ah Mubadalah didefinisikan sebagai sebuah metode sebuah pandangan yang berorientasi pada teks-teks sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang

⁹ M Bintang Fadhlurrahman et al., "Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ranah Publik Pada Era Kontemporer Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 131-146.

menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sepadan dalam kandungan makna teks dan menjadi mitra dalam kehidupan.¹⁰

Dengan demikian, konsep dan gagasan Qira'ah Mubadalah menjelaskan dalam dua pengertian yaitu: pertama, relasi kerjasama atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, pandangan teks Islam yang melingkupi laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam kandungan makna yang sama.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi yang diamanahkan untuk merawat, melindungi, dan menjaga seluruh isinya. Amanah tersebut ditunjukkan untuk manusia, yang berarti baik laki-laki ataupun perempuan, dimana keduanya harus saling bekerjasama, saling membantu, saling menolong dalam segala bentuk kebaikan, demi kemaslahatan bumi dan seisinya. Sementara itu, mubadalah juga memiliki keterkaitan makna dari penjelasan tersebut, yaitu ketersalingan atau kerja sama antara kedua belah pihak yakni antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Qira'ah Mubadalah bertujuan untuk menyelaraskan sebuah hubungan yang ada antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Pendekatan model Qira'ah Mubadalah ini sebenarnya telah termuat dalam teks Islam, jauh sebelum konsep itu sendiri populer. Seperti dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang menginspirasi teori tersebut mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antara manusia, dalam surat al-Hujurat dijelaskan adanya tiga poin penting yang menjelaskan relasi antara manusia, yaitu *musawah* atau konsep kesetaraan, *ta'aruf* yang berarti saling mengenal, dan pemuliaan berdasarkan ketakwaan. Tiga poin tersebut saling berhubungan antara satu sama lain, dengan demikian ayat tersebut menjelaskan bahwa nalar kesetaraan dan

¹⁰ Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19."

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah," Cet 1. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 58–61.

kesalingan harus dibangun dalam diri setiap manusia, seperti saling menolong, mengenal dalam bentuk kebaikan dengan prinsip ketakwaan dan kemanusiaan.¹²

Selain itu, ayat-ayat lainnya yang memberi inspirasi terhadap teori Qira'ah Mubadalah ini yaitu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2, mengandung bentuk kesalingan pada kata *ta'awun* yang berarti tolong-menolong. Surat an-Nisa ayat 1 juga mengandung perintah bentuk ketersalingan yaitu saling memberi dan menjaga silaturahmi. Selain ayat yang sudah disebutkan, juga masih banyak ayat al-Qur'an ataupun hadis yang menegaskan terkait sikap ketersalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah sosial ataupun rumah tangga.¹³

Terdapat dua faktor yang melatar belakangi konsep Mubadalah, yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang lebih dominan memberikan otoritas kebermaknaan agama kepada laki-laki. Sedangkan faktor bahasa berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kata kerja, kata benda, atau kata ganti.

Pertama, faktor sosial. Tidak dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat, tafsir keagamaan didominasi oleh sudut pandang laki-laki, sehingga jawabannya seringkali lebih cenderung tertuju untuk menjawab kekhawatiran laki-laki dan harapan mereka. Sementara perempuan hanya menjadi pelengkap semata dalam kehidupan, yang harapan dan perasaannya sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam wilayah penafsiran keagamaan, seringkali perempuan hanya sebagai objek pembicaraan antara teks dan penafsir laki-laki, padahal sejatinya dalam Islam dijelaskan secara eksplisit terkait memanusiaikan manusia baik laki-laki ataupun perempuan, Islam hadir untuk menyapa keduanya sebagai manusia utuh dan menjadikan keduanya sebagai subjek.¹⁴

¹² Handayani and Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah."

¹³ Kodir, "Qira'ah Mubadalah", 62-63.

¹⁴ Kodir, "Qira'ah Mubadalah", 104-105.

Kedua, faktor bahasa. Perempuan sering kali tidak diperhatikan dari hasil penafsiran, karena dalam bahasa Arab penggunaan dhomir atau kata ganti antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, dimana secara realitas redaksi teks Islam didominasi menggunakan bentuk tadzkir atau mudzakkar.

Dalam hal ini, telah diakui oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa teori tersebut termasuk dalam kaidah taghlib (pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki). Tetapi pada praktiknya, secara lahiriyahnya makna dari suatu ayat yang memang sejak awal telah menggunakan bentuk mudzakkar, selalu memposisikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali. Sedangkan seharusnya teks-teks Islam yang menggunakan bentuk redaksi laki-laki, harus dibaca dengan kesadaran penuh yang juga menempatkan perempuan sebagai subjek.

Dengan demikian, perempuan harus terlibat dalam lingkup penafsiran keagamaan, karena laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama dan keduanya harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya merupakan partner dalam mengembangkan penafsiran teks keagamaan secara terus-menerus. Kedua faktor tersebutlah yang menjadi makna dari *mubadalah* yang kemudian digunakan dalam konsep Qira'ah Mubadalah dalam membaca teks keagamaan.¹⁵

Untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan sebagaimana yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan relasi yang lebih adil dan membahagiakan bagi laki-laki dan perempuan, teori mubadalah menawarkan tiga hal konsep implementasi konkret dalam tafsir keagamaan. Pertama, cara pandang (*minzhar*) yang memanusiakan manusia. Kedua, cara membaca (*qira'ah*) teks-teks rujukan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan manusia utuh. Ketiga, cara pengelompokan atau disebut juga (*qa'idah*)

¹⁵ Euis Nur and Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol.2, no. 2 (2020): 134-146.

pengalaman, kesalingan atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Berpijak dari konsep implementasi teori *mubadalah*, maka tujuan dari metode qira'ah mubadalah tidak lain adalah untuk menyatukan teks Islam dengan sudut pandang Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*, memberikan ketentraman dan kemaslahatan bagi semua orang, berkeadilan baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Langkah-Langkah Metode Qira'ah Mubadalah

Adapun beberapa langkah yang telah disusun oleh Abdul Kodir dalam mengimplementasikan konsep metode qira'ah mubadalah ini, yang terdiri dari 3 langkah¹⁷, yaitu:

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dari tek-teks yang bersifat universal sebagai asas dalam pemaknaan. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan baik untuk prinsip yang bersifat universal untuk seluruh tema (*al-mabadi'*) ataupun prinsip yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*), kedua prinsip tersebut harus mengandung sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan. Contohnya dalam prinsip *al-mabadi'* yaitu ajaran yang menjelaskan tentang keimanan yang menjadi kunci utama setiap amal perbuatan, dimana kebaikan serta balasan atas kebaikan seseorang tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. sedangkan prinsip *al-qawaid* (tematik) berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam isu-isu tertentu, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.
- 2) Menemukan gagasan utama yang terekam dalam tek-teks Islam yang akan ditafsirkan. Dimana secara sederhana, langkah ini bisa dilaksanakan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam teks Islam. Lalu predikat yang terdapat dalam teks Islam menjadi suatu gagasan atau makna yang akan di *mubadalahkan* antara baik laki-laki ataupun perempuan.

¹⁶ Kodir, "Qira'ah Mubadalah", hal. 103-104.

¹⁷ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Jurnal Afkaruna* Vol.15, no. 1 (2019): 129-135.

- 3) Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dalam hal ini, teks tersebut tidak fokus dalam satu jenis kelamin semata, melainkan juga mencakup jenis kelamin lainnya. Maka metode Qira'ah Mubadalah ini menegaskan bahwa teks yang ditujukan untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya teks untuk perempuan juga ditujukan untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa menghubungkan dan berlaku untuk keduanya.

Berangkat dari ketiga langkah dalam menerapkan Qira'ah Mubadalah, agar lebih memperjelas arah metode tersebut bekerja, maka harus dipahami dengan tiga asumsi dasar, yaitu: Pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks Islam harus selalu melibatkan keduanya. Kedua, prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan ketersalingan, bukan saling ingin mengungguli satu sama lain. Ketiga, teks-teks Islam atau keagamaan selalu terbuka untuk dimaknai ulang. Artinya, berangkat dari ketiga asumsi dasar sebelumnya, kerja metode qira'ah mubadalah terfokus untuk menemukan gagasan utama dari setiap teks keagamaan yang dibaca agar selalu seimbang dengan prinsip Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Teks keagamaan yang secara khusus hanya membahas laki-laki ataupun perempuan, harus digali secara dalam terkait makna yang terkandung didalamnya dengan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Implementasi Qira'ah Mubadalah Dalam Kasus Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan merupakan upaya atau usaha dari seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala bentuk urusan dengan tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan kehidupan umatnya. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin yang merupakan sentral figur dan panutan

¹⁸ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami," in *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 52.

public harus mampu menggerakkan umatnya dalam melaksanakan amr ma'ruf dan nahi munkar dalam konteks kehidupan masyarakat demi kepentingan bersama baik dunia maupun akhirat, karena tujuan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan material di dunia saja, namun juga sebagai bekal untuk mempersiapkan kehidupan diakhirat.¹⁹

Kepemimpinan biasanya diidentikkan dengan laki-laki, mengidentikkan perempuan dengan kepemimpinan merupakan suatu hal yang tidak biasanya dilakukan. Hal ini disebabkan karena laki-laki memang secara lahiriyahnya sudah digambarkan sebagai sosok yang kuat, tegas, gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan biasanya digambarkan sebagai sosok yang halus, lembut, emosional, dan lain-lain. Akibatnya, jarang sekali seorang perempuan yang tampil menjadi seorang pemimpin. Padahal sejatinya dalam Islam sendiri yang bersumber pada al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa diantara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT dan siapa yang paling bertakwawal maka dialah yang paling mulia dihadapan-Nya, artinya tidak dibedakan antara jenis kelamin. Hal ini tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian kedudukan perempuan dalam ajaran agama Islam tidak dipandang sebelah mata sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, dimana ajaran Islam juga memberikan perhatian yang lebih serta kedudukan terhormat kepada perempuan.²⁰

Berkaitan dengan konteks kepemimpinan perempuan, tidak ada salahnya bagi seorang perempuan menanamkan cita-citanya menjadi seorang pemimpin. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia berhak menjadi pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah SWT

¹⁹ Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mudarrisuna* Vol.4, no. 4 (2015): 626-655.

²⁰ Muhajir, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)," *Jurnal Al-Qadha* Vol.5, no. 2 (2018): 9-18.

menjadikan setiap orang sebagai khalifah dimuka bumi, dimana amanat kekhilafahan sendiri untuk memakmurkan atau mensejahterakan bumi dan seisinya. Maka hal yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah bisa bertanggung jawab dan mengemban amanahnya dengan baik, hal ini juga tertulis dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang artinya “Masing-masing dari kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”. Berangkat dari gagasan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun konsep dalam teks Islam yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan di dalam al-Qura’an yang mana sebagai pedoman hidup, Allah SWT memerintahkan setiap manusia untuk menjadi pemimpin baik laki-laki ataupun perempuan.²¹

Secara sederhana, tabiat laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas moral yang sama, Allah SWT menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab kepada para laki-laki sebagaimana juga menganugerahkan kepada para perempuan. Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan, pertama al-Qur’an memposisikan dan menetapkan standar perilaku dan penilaian yang sama bagi laki-laki ataupun perempuan. Kedua, al-Qur’an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai pelindung dan penuntun antara satu sama lain. Maka dari itu, setiap orang bisa menjadi pemimpin dengan syarat memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti adil, bertanggung jawab, mampu secara fisik dan mental.²²

Mengenai penerapan Qira’ah Mubadalah dalam studi hadis pada kasus kepemimpinan perempuan, contohnya hadis yang dari segi substansi matannya melarang perempuan menjadi pemimpin:

²¹ Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, and Meri Andriani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif,” *Mubaddir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1 Vol.1, no. 1 (2020): 52–68.

²² Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH . Husein Muhammad Dan Prof, Siti Musdah Mulia),” *Jurnal Khazanah* Vol.6, no. 1 (2013): 65–97.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهِثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَيْدُتُ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ".

"Telah bercerita kepada kami Ustman bin al-Haitsan, telah bercerita kepada kami 'Auf dari al-Hasan dari Abu Barkah berkata: "Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal. Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka beliau bersabda: "Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (H.R. Bukhari).

Dari Hadist tersebut apabila dilihat secara langsung dari sisi matannya dengan teks "Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." ini menjelaskan mengenai larangan kepemimpinan bagi kaum perempuan. Namun, apabila kita tinjau secara lebih jauh, teks hadis tersebut ditujukan kepada kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Putri Kisra, dimana pada waktu itu kekaisaran Persia juga memiliki anak laki-laki yang menurut kisah memiliki kepribadian yang buruk. Putri Kisra ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang lemah, masih belia, dan tidak mendapatkan banyak dukungan yang kuat dari penduduknya. Sehingga, tidak lama kemudian kekuasaannya hancur.

Jika ditelaah kembali, hadis tersebut menjelaskan mengenai model kepemimpinan yang lemah. Dan apabila ditinjau menggunakan Qira'ah Mubadalah hadis tersebut sesungguhnya membicarakan tentang pentingnya tanggung jawab, dimana kepemimpinan harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, memberikan keadilan, kebaikan, dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Tanggung jawab ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin melainkan berhubungan dengan potensi ataupun kemampuan. Sedangkan perempuan yang dilarang untuk menjadi seorang pemimpin adalah perempuan

yang tidak memiliki ilmu, kemampuan, dan potensi untuk memimpin. Begitupun sama halnya ditunjukkan untuk laki-laki, karena kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin rakyat atau bangsanya, tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan gender, melainkan lebih kepada sistem yang diterapkan dan kemampuan dalam memimpin.²³

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, dapat dijelaskan bahwa Qira'ah Mubadalah merupakan pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dalam tek-teks Islam serta menjadikan keduanya sebagai mitra dalam kerjasama dalam kehidupan. Kepemimpinan perempuan melalui sudut pandang Qira'ah Mubadalah merupakan model kepemimpinan yang tidak mempersulit kedudukan perempuan atas laki-laki baik dalam ranah domestik maupun publik. Adapun konsep implementasi konkrit dalam metode tersebut yaitu: Pertama, cara pandang (*minzhar*) yang memanusiakan manusia. Kedua, cara membaca (*qira'ah*) teks-teks rujukan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan manusia utuh. Ketiga, cara pengelompokkan atau dalam istilah bahasa Arab (*qa'idah*) pengalaman, kesalingan, atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

²³ Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender," hal. 195-197.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol.6, no. 2 (2021): 171-190.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Jurnal Afkaruna* Vol.15, no. 1 (2019): 129-135.
- Fadhlurrahman, M Bintang, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur Aini, and Hikmatul Siti Masitoh. "Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ranah Publik Pada Era Kontemporer Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 131-146.
- Haitomi, Faisal. "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol.3, no. 2 (2021): 138.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis* Vol. 21, no. 1 (2020): 237-259.
- Halimatuzzahro, Laelin Farhani Azmi, and Meri Andriani. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif." *Mubaddir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1 Vol.1, no. 1 (2020): 52-68.
- Handayani, Yulmitra, and Muhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Humanisma: Journal of Gender Studies* Vol.04, no. 02 (2020): 157-176.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Qira'ah Mubadalah." 58-61. Cet 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhajir. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)." *Jurnal Al-Qadha* Vol.5, no. 2 (2018): 9-18.
- Muhammad, Husein. "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender." edited by Faqihuddin Abdul Kodir, 197. Cet.5. Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009.
- Muhimmah, Faridatul. "Telaah Ayat Gender Perspektif Qira'ah Mubadalah Dalam Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib." *Al-Itqan*

Vol.8, no. 1 (2022): 107–144.

- Muzakky, Muhammad Aldian. "Analisis Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami." In *Skripsi*, 52. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Nur, Euis, and Yumidiana Tya Nugraheni. "Hadis Kepemimpinan Perempuan : Penerapan Metode Qira ' Ah Mubadalah." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol.2, no. 2 (2020): 134–146.
- Nurrochman. "Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan." *Wahana Akademika* Vol.1, no. 2 (2014): 267–288.
- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mudarrisuna* Vol.4, no. 4 (2015): 626–655.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.20, no. 1 (2021): 1.
- Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH . Husein Muhammad Dan Prof, Siti Musdah Mulia)." *Jurnal Khazanah* Vol.6, no. 1 (2013): 65–97.